

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) tidak dijalankan dan dilaksanakan sehingga terjadilah peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang. Pelanggaran paling signifikan adalah Pasal 19 b *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* terkait larangan penggunaan gas air mata. Beberapa Pasal lain yang dilanggar dan/atau tidak dijalankan adalah Pasal 13 ayat 1 yang menjelaskan tentang peran Stewards, Pasal 6 tentang Perencanaan Keselamatan dan Keamanan Stadion, Pasal 62 ayat 2 tentang langkah-langkah yang harus diterapkan saat pertandingan dengan resiko tinggi.
2. Harmonisasi antara aturan *International Federation of Football Association* (FIFA), khususnya Pasal 19b *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, dengan hukum nasional Indonesia sangatlah penting untuk menjamin keselamatan penonton dalam setiap acara sepak bola. Tragedi Kanjuruhan mengungkap ketidakharmonisan yang serius, di mana penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan, yang diizinkan oleh Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006, bertentangan langsung dengan larangan FIFA, serta diperparah oleh pintu evakuasi yang tertutup, menunjukkan kelemahan dalam manajemen keamanan

stadion. Revisi peraturan nasional yang lebih selaras dengan standar internasional diperlukan untuk mencegah tragedi serupa di masa depan dan memastikan keselamatan penonton menjadi prioritas utama.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar semua pihak yang terlibat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan FIFA karena itu merupakan kewajiban negara anggota FIFA.
2. Disarankan untuk menyelaraskan seluruh aturan sepak bola Indonesia dan aturan nasional Indonesia lainnya, khususnya dalam pengendalian massa agar tidak terjadi kejadian serupa.

